



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa air tanah sebagai bagian dari sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan perlu dilakukan pengelolaan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pengelolaan air tanah di Kabupaten Gianyar sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjamin tata kelola dan pemanfaatan air tanah yang berimbang bagi kehidupan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, mengatur Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
dan
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
5. Bupati adalah Bupati Gianyar.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
7. Pihak Lain adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan Air Tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
10. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air

Tanah berlangsung.

11. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
12. Daerah Lepas Air Tanah adalah daerah keluaran Air Tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
13. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Air Tanah, pendayagunaan Air Tanah dan pengendalian daya rusak Air Tanah.
14. Penggalan Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
15. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor Air Tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusaha, pemantauan, atau imbuhan Air Tanah.
16. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Air Tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Pelestarian Air Tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan Air Tanah agar tidak mengalami perubahan.
18. Pelindungan Air Tanah adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan Air Tanah.
19. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan Air Tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula.
20. Pengendalian Pencemaran Air Tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran Air Tanah serta memulihkan Air Tanah untuk menjamin kualitas Air Tanah agar sesuai dengan baku mutu air.
21. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi Air Tanah dengan cara pemetaan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi Air Tanah.
22. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan dan penggunaan, pengembangan dan pengusaha Air Tanah secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna.
23. Penggunaan Air Tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.

24. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah untuk tujuan komersial.
25. Pengawasan Air Tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi Pengelolaan Air Tanah.
26. Pemantauan Air Tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan Air Tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan/atau pengambilan Air Tanah.
27. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan/atau kualitas Air Tanah pada Akuifer tertentu.
28. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan Sumur Pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap Air Tanah pada suatu Cekungan Air Tanah.
29. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Pada Air Tanah yang selanjutnya disebut Persetujuan Penggunaan Air Tanah adalah persetujuan untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
30. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah legalitas untuk menggunakan Air Tanah yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pasal 2

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pasal 3

Air Tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras.

Pasal 4

Pengelolaan Air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan prinsip keterpaduan dengan air permukaan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. spiritualitas;
- h. wawasan lingkungan;
- i. kelestarian;
- j. keberlanjutan;

- k. keterpaduan dan keserasian; dan
- l. transparansi dan akuntabilitas

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. landasan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. penyelenggaraan Konservasi Air Tanah;
- e. Pendayagunaan Air Tanah;
- f. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah;
- g. sistem informasi;
- h. pemberdayaan, pengendalian, dan pengawasan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II LANDASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Air Tanah didasarkan pada Cekungan Air Tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan Pengelolaan Air Tanah dan strategi Pengelolaan Air Tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah.
- (2) Pengelolaan Air Tanah dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi;
 - d. Konservasi Air Tanah;
 - e. Pendayagunaan Air Tanah; dan
 - f. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (3) Untuk mendukung Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan Konservasi Air Tanah, Pendayagunaan Air Tanah, Pengendalian Daya Rusak Air Tanah, dan sistem informasi Air Tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi Air Tanah di Daerah.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air Daerah.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah Daerah.
- (2) Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah dengan mengacu pada kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Penyusunan kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat.
- (4) Dokumen kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Strategi Pengelolaan Air
Tanah Pasal 9

- (1) Strategi Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Air Tanah, Pendayagunaan Air Tanah, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Daerah.
- (2) Strategi Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pola Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan pada setiap Cekungan Air Tanah di Daerah.
- (3) Strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Daerah.
- (4) Dokumen strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
 - a. potensi Air Tanah dan karakteristik hidrogeologis Cekungan Air Tanah yang bersangkutan;
 - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada Cekungan Air Tanah yang bersangkutan; dan
 - c. perubahan kondisi dan lingkungan Air Tanah.
- (2) Strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan dan sasaran Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang bersangkutan;
 - b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran Pengelolaan Air Tanah;
 - c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. tindakan atau langkah operasional untuk melaksanakan skenario Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Bupati menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Daerah berdasarkan kebijakan teknis Pengelolaan Air Tanah Daerah dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Penyusunan strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Pasal 12

Penyusunan dan penetapan strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. disusun berdasarkan pedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun kedepan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Perencanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a disusun untuk menghasilkan rencana Pengelolaan Air Tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Program Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan Pengelolaan Air Tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada Cekungan Air Tanah.
- (4) Dokumen rencana kegiatan Pengelolaan Air Tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada Cekungan Air Tanah.

Pasal 14

Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun melalui tahapan:

- a. Inventarisasi Air Tanah;
- b. penetapan zona Konservasi Air Tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan Air Tanah.

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 15

- (1) Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Air Tanah.
- (2) Data dan informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas Air Tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan Air Tanah;
 - c. Cekungan Air Tanah dan prasarana pada Cekungan Air Tanah;
 - d. kelembagaan Pengelolaan Air Tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan Air Tanah.
- (3) Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.

Pasal 16

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan Inventarisasi Air Tanah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan kepada Pihak Lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil kegiatan Inventarisasi Air Tanah yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan Gubernur.

Paragraf 3
Penetapan Zona Konservasi

Pasal 17

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan Inventarisasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai bahan penyusunan zona Konservasi Air Tanah.

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan Pendayagunaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.
- (4) Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona Pelindungan Air Tanah yang meliputi Daerah Imbuhan Air Tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan Air Tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona Konservasi Air Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang bersangkutan.
- (6) Dokumen zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 18

- (1) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona Konservasi Air Tanah.

Pasal 19

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah berdasarkan strategi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Dokumen rencana Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air

Tanah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. terdiri atas rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang jangka waktunya masing-masing diserahkan kepada kesepakatan pihak yang berperan dalam perencanaan di setiap Cekungan Air Tanah yang bersangkutan; dan
- c. dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi Pengelolaan Air Tanah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan rencana Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya dengan mengacu pada rencana Pengelolaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang bersangkutan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan Pihak Lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain Bupati, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah, perorangan, dan/atau masyarakat pengguna Air Tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada zona Konservasi Air Tanah, Akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada Cekungan Air Tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, dan prasarana pada Cekungan Air Tanah.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan terdiri atas:
 - a. pemeliharaan Cekungan Air Tanah; dan /atau
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada Cekungan Air Tanah.
- (3) Pemeliharaan Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan Akuifer dan Air Tanah.
- (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana pada Cekungan Air Tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan Air Tanah; dan
 - b. pemeliharaan prasarana pada Cekungan Air Tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana Air Tanah.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menugaskan Pihak Lain.

- (3) Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 27

Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana Pengelolaan Air Tanah.

BAB V

KONSERVASI AIR TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi Air Tanah.
- (2) Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada Cekungan Air Tanah yang mencakup daerah imbuhan dan Daerah Lepas Air Tanah, melalui:
 - a. Pelindungan Air Tanah dan Pelestarian Air Tanah;
 - b. pengawetan Air Tanah; dan

c. pengelolaan kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah.

- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Konservasi Air Tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air dan/atau mengakibatkan pencemaran Air Tanah.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kegiatan Konservasi Air Tanah dilakukan Pemantauan Air Tanah.
- (2) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan Air Tanah.
- (3) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Sumur Pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka Air Tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam Air Tanah;
 - c. mencatat jumlah volume Air Tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan Air Tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada Sumur Pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi atau disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
- (5) Hasil Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi Air Tanah Daerah.
- (6) Hasil Pemantauan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pasal 30

- (1) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digunakan sebagai alat pengendalian Penggunaan Air Tanah.
- (2) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dipelihara oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Sumur Pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dibuat sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditempatkan pada Jaringan Sumur Pantau.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Jaringan Sumur Pantau pada setiap Cekungan Air Tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis Cekungan Air Tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan Air Tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian Penggunaan Air Tanah.

Bagian Kedua Pelindungan dan Pelestarian

Pasal 32

- (1) Pelindungan Air Tanah dan Pelestarian Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi Air Tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung Air Tanah.
- (3) Pelaksanaan pelindungan dan Pelestarian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung Akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 33

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi Daerah Imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi Penggunaan Air Tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung Akuifer sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem Akuifer.

- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. melarang Pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan Air Tanah baru pada zona kritis Air Tanah;
 - b. melarang pengambilan Air Tanah pada zona rusak Air Tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Bagian Ketiga Pengawetan Air Tanah

Pasal 34

- (1) Pengawetan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan Air Tanah.
- (2) Pengawetan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghemat Penggunaan Air Tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan Penggunaan Air Tanah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna Air Tanah untuk melakukan Pengawetan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Penghematan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Air Tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi Penggunaan Air Tanah;
 - c. menggunakan kembali Air Tanah;
 - d. mendaur ulang Air Tanah;
 - e. mengambil Air Tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - f. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - g. menggunakan Air Tanah sebagai alternatif terakhir;
 - h. memberikan insentif bagi pelaku penghematan Air Tanah; dan/atau
 - i. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan Air Tanah;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peningkatan kapasitas imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

Pasal 37

- (1) Pengendalian Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara:
- menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah;
 - mendorong penerapan perizinan dalam Penggunaan Air Tanah;
 - membatasi Penggunaan Air Tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan Akuifer;
 - mengatur jarak antar sumur Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah;
 - mengatur Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah; dan
 - menerapkan tarif progresif dalam Penggunaan Air Tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
- bagian Cekungan Air Tanah yang pengambilan Air Tanahnya intensif;
 - Daerah Lepas Air Tanah yang mengalami degradasi; dan
 - Akuifer yang Air Tanahnya banyak dieksploitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah

Pasal 38

- (1) Pengelolaan kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas Air Tanah sesuai dengan kondisi alaminya.

- (2) Pengelolaan kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran Air Tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran Air Tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas Air Tanah yang telah tercemar.
- (3) Pengelolaan kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 39

Untuk menghindari pencemaran Air Tanah, pengguna Air Tanah wajib menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas Air Tanahnya telah tercemar.

BAB VI PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Pendayagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e ditujukan untuk memanfaatkan Air Tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan Air Tanah dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Pendayagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Pendayagunaan Air Tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendayagunaan Air Tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penatagunaan

Pasal 41

- (1) Penatagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan Air Tanah dan peruntukan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan zona Konservasi Air Tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan Air Tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik Akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - d. kawasan lindung Air Tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada Cekungan Air Tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan Air Tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penetapan peruntukan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan :
 - a. kuantitas dan kualitas Air Tanah;
 - b. daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan Air Tanah; dan
 - e. pemanfaatan Air Tanah yang sudah ada.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Penyediaan

Pasal 43

- (1) Penyediaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan Air Tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.

- (2) Penyediaan Air Tanah pada setiap Cekungan Air Tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan Air Tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. pariwisata;
 - e. industri; dan
 - f. pertambangan.
- (3) Penyediaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan Air Tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan Air Tanah yang sudah ada.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan Air Tanah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Rencana penyediaan Air Tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai di Daerah.
- (2) Rencana penyediaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 45

- (1) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan Air Tanah dan prasarana pada Cekungan Air Tanah.
- (2) Penggunaan Air Tanah terdiri atas:
 - a. kegiatan usaha; atau
 - b. bukan kegiatan usaha.
- (3) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan Air Tanah yang telah ditetapkan pada Cekungan Air Tanah.
- (4) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan Air Tanah pada Akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah.

Pasal 46

- (1) Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan melalui Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Pengeboran Air Tanah atau Penggalian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a.

Pasal 47

- (1) Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dilakukan setelah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (2) Penggunaan Air Tanah untuk bukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan setelah memiliki Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
- (3) Dikecualikan bagi Penggunaan Air Tanah tanpa Persetujuan Penggunaan Air Tanah apabila Penggunaan Air Tanah dimanfaatkan untuk:
 - a. Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. Penggunaan Air Tanah oleh instansi pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran;
 - c. Penggunaan Air Tanah untuk rumah ibadah;
 - d. Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan adat istiadat dan/atau upacara keagamaan; dan
 - e. pertanian rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Air Tanah tanpa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengembangan

Pasal 48

- (1) Pengembangan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi Air Tanah guna memenuhi penyediaan Air Tanah.
- (2) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.

- (3) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi Air Tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan Air Tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan Air Tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung Akuifer terhadap pengambilan Air Tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - c. kawasan lindung Air Tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan Air Tanah;
 - e. pemanfaatan Air Tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan Air Tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi Air Tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam Pengusahaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

- (1) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan Penggunaan Air Tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Penggunaan Air Tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan Akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan Air Tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan Air Tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana Pengelolaan Air Tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial Air Tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan Air Tanah; dan
 - e. hal lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan Pengusahaan Air Tanah wajib memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perolehan Izin Pengusahaan Air Tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 52

Setiap pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah dan pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan Pengeboran Air Tanah atau Penggalan Air Tanah kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri atau Gubernur;
- c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah;
- d. melakukan pembayaran pajak pemanfaatan Air Tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. membangun imbuhan tambahan di sekitar lokasi penggunaan atau pengusahaan;
- f. berperan serta dalam penyediaan Sumur Pantau Air Tanah;
- g. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan Pengeboran Air Tanah atau Penggalan Air Tanah, serta pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah ditemukan hal-hal

- yang dapat membahayakan lingkungan; dan
- h. melakukan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Air Tanah dan/atau Izin Pengusahaan Air Tanah.

Pasal 53

Setiap pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Pasal 54

Setiap Orang dilarang:

- a. merusak, melepas, memindahkan dan menghilangkan meter air dan/atau merusak segel dari instansi terkait pada meter air;
- b. mengambil air pada pipa sebelum meter air;
- c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- d. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
- e. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana pada Cekungan Air Tanah yang tidak didasarkan pada norma, standar, dan pedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAYA RUSAK

Pasal 55

- (1) Pengendalian Daya Rusak Air Tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi Air Tanah akibat intrusi air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian Daya Rusak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan Air Tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan Air Tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka Air Tanah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pasal 56

- (1) Untuk mencegah terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan dengan membatasi pengambilan Air Tanah di daerah pantai yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara muka

Air Tanah tawar dan muka Air Tanah asin.

- (2) Untuk menanggulangi terjadinya intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilarang mengambil Air Tanah di daerah pantai.
- (3) Untuk memulihkan kondisi Air Tanah akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan dengan cara menciptakan resapan buatan atau membuat sumur injeksi di daerah yang Air Tanahnya telah tercemar air asin.

Pasal 57

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi Pengambilan Air Tanah bagi pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan Air Tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 58

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya Pengendalian Daya Rusak Air Tanah.

Pasal 59

Setiap pengguna Air Tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan Air Tanah yang rusak akibat Penggunaan Air Tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan/atau melakukan tindakan pengurangan dan penghentian terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 60

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan Air Tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi Air Tanah.
- (2) Sistem informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional,

provinsi dan Daerah.

- (3) Informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai:
 - a. konfigurasi Cekungan Air Tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi Air Tanah;
 - d. Konservasi Air Tanah;
 - e. Pendayagunaan Air Tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
 - g. pengendalian dan Pengawasan Air Tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang Air Tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan Air Tanah.

Pasal 61

Pengelolaan sistem informasi Air Tanah dilakukan melalui tahapan:

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 62

- (1) Bupati menyediakan informasi Air Tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah di Daerah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Air Tanah di Daerah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pemberdayaan

Pasal 63

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam Pengelolaan Air Tanah.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerja sama yang terkoordinasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 64

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian Penggunaan Air Tanah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian Penggunaan Air Tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 65

- (1) Pengawasan Pengelolaan Air Tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah dengan Peraturan Perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan Pengeboran Air Tanah atau Penggalan Air Tanah, pemakaian dan/atau Pengusahaan Air Tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan Air Tanah; atau

- c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 67

Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Air Tanah.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan kegiatan Pengelolaan Air Tanah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Pasal 46 ayat (2), Pasal 46

ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 52 dan/atau Pasal 53 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengurangan atau penghentian Penggunaan Air Tanah;
 - d. rekomendasi pencabutan izin usaha; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 52, Pasal 54, dan/atau Pasal 59 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 12 Pebruari 2026
BUPATI GIANYAR,

Ttd.

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 12 Pebruari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

Ttd.

I GUSTI BAGUS ADI WIDHYA UTAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI : (2, 4/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayan Madi, SH., MH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19760110 200604 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN AIR ANAH

I. UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Keberadaan air tanah di Kabupaten Gianyar cukup melimpah, tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah sesuai dengan kondisi geologi yang sama. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Air tanah terdapat di bawah permukaan tanah, letaknya di daratan dengan pelamparan dapat sampai di bawah dasar laut mengikuti sebaran serta karakteristik lapisan tanah atau batuan pada cekungan air tanah. Air tanah dapat berada pada lapisan jenuh air (*saturated zone*), lapisan tidak jenuh air (*unsaturated zone*), atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah batu gamping. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau dan sebaliknya air sungai, waduk, atau danau dapat mengisi akuifer. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dengan pengelolaan air permukaan.

Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. Dalam konteks lokal, nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana menjadi dasar filosofis yang sangat relevan. Tri Hita Karana mengajarkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai ini dapat dijadikan fondasi dalam merancang pendekatan pengelolaan air yang holistik, dimana keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air tidak boleh semata berorientasi pada eksploitasi, melainkan harus berpijak pada prinsip-

prinsip keberlanjutan yang memperhatikan seluruh aspek sosial-ekologis.

Dalam konteks air tanah, prinsip pengelolaan berkelanjutan menjadi semakin penting karena sifatnya yang tersembunyi di bawah permukaan dan tidak mudah dikenali gejala kerusakannya. Keberadaan air tanah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara pengambilan dan pengisian kembali (recharge) melalui proses alami seperti infiltrasi air hujan dan peresapan dari badan air permukaan.

Pengaturan pengelolaan air tanah diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara teknis perlu disesuaikan dengan perilaku air tanah yang meliputi keterdapat, penyebaran, potensi mencakup kuantitas dan kualitas air tanah serta lingkungan air tanah. Namun karena keberadaannya dalam batuan yang pembentukannya erat kaitannya dengan proses geologi, maka dalam pengelolaan air tanah diperlukan pengaturan yang mendasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan hidrogeologi.

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah. Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pemakaian dan pengusaha air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup tujuan dan fungsi, landasan Pengelolaan Air Tanah, Pengelolaan Air Tanah, Pemberdayaan, Pengendalian, Pengawasan, perizinan, partisipasi Masyarakat, pembiayaan, sanksi administrasi, penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pengelolaan Air Tanah dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Air Tanah, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Air Tanah dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di Daerah sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Air Tanah dan menggunakan Air Tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa Pengelolaan Air Tanah harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pengelolaan Air Tanah dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengelolaan Air Tanah harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "spiritualitas" adalah bahwa Pengelolaan

Air Tanah menekankan pada hubungan yang sakral dan timbal balik antara manusia, alam, dan Tuhan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengelolaan Air Tanah memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "ukelestarian" adalah bahwa Pendayagunaan Air Tanah diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Air Tanah secara berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengelolaan Air Tanah tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengelolaan Air Tanah dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pengelolaan Air Tanah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemetaan air tanah bertujuan untuk memperoleh data keterdapatan, sebaran, dan produktivitas akuifer, serta kondisi keberadaan air tanah yang disajikan dalam bentuk peta.

Huruf b

Penyelidikan air tanah bertujuan untuk memperoleh data kondisi dan lingkungan air tanah antara lain konfigurasi dan parameter akuifer, sebaran daerah imbuhan dan lepasan air tanah, kuantitas dan kualitas air tanah, dan/atau dampak pengambilan air tanah.

Huruf c

Penelitian air tanah bertujuan untuk memperoleh data yang lebih rinci dari penyelidikan air tanah.

Huruf d

Eksplorasi air tanah bertujuan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimum, kualitas air tanah, dan lain-lain, melalui kegiatan survei geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan, dan pemeriksaan laboratorium.

Huruf e

Evaluasi data air tanah bertujuan untuk mengetahui sebaran, kuantitas, dan kualitas air tanah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang karena fungsinya terhadap air tanah sangat penting sehingga dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budi daya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan, antara lain, dengan pengeboran, penggalian, pengadaan alat pantau air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara berkala sesuai dengan kebutuhan” misalnya dilakukan setiap awal dan pertengahan tahun untuk mengetahui perkembangan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan muka Air Tanah” adalah kedalaman atau ketinggian muka Air Tanah diukur dari permukaan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “amblesan tanah” merupakan gejala perubahan lingkungan Air Tanah yang terjadi karena kosongnya kandungan Air Tanah pada lapisan penutup akuifer (*confining layer*) yang umumnya berupa lapisan lempung.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sumur produksi” adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil Air Tanah. Untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Jaringan sumur pantau merupakan rangkaian lokasi dan kedalaman sumur pantau yang sistematis pada cekungan air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk daerah imbuhan air tanah adalah daerah imbuhan mata air.

Huruf b

Daya dukung akuifer terhadap suatu kegiatan antara lain untuk pertambangan dan energi serta kontruksi sipil bawah permukaan tanah ditunjukkan dari hasil analisis mengenai dampak lingkungan, baik upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) maupun analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk “kegiatan lain” antara lain, penambangan batuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer” adalah antara lain pembuatan terowongan atau penambangan batuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Degradasi atau penurunan kondisi air tanah ditunjukkan oleh penurunan muka air tanah yang sangat cepat, pencemaran air tanah, intrusi air asin, dan amblesan tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemulihan kualitas air tanah yang telah tercemar dapat dilakukan antara lain: mengisolasi sumber pencemaran, menguras air tanah yang telah tercemar atau membilas (*flushing*) air tanah yang telah tercemar.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berperan serta”, antara lain, kewajiban pemegang izin guna memberikan tempat untuk pembuatan sumur pantau di lokasi lahannya.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan “paling sedikit 10% (sepuluh persen)” adalah batas minimal yang diberikan kepada masyarakat setempat yang ditentukan oleh pihak pemegang izin. Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat setempat di sekitar lokasi pengusahaan air tanah.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intrusi asin” (salt water encroachment) adalah penyusupan air asin (salt water), baik berupa air tanah asin (saline groundwater) maupun air laut terhadap air tanah tawar dalam suatu sistem akuifer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “keadaan yang membahayakan lingkungan” adalah keadaan yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti semburan lumpur, gas, zat yang berbahaya dari dalam tanah, atau merusak fasilitas umum.

Yang dimaksud dengan “tindakan darurat”, antara lain, menghentikan pengeboran atau penggalian yang dapat menimbulkan keadaan yang membahayakan lingkungan tersebut.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “para pemilik kepentingan” antara lain, aparat pengelola air tanah, pemegang hak guna pakai dan hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan pengeboran air tanah, dan kelompok masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANJAR NOMOR 2.